

BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG
SIARAN IKLAN PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK-LOKAL
RADIO SWARA GAYO FM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf d Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Gayo FM Kabupaten Gayo Lues menyebutkan pendanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, LPPL Radio Swara Gayo FM memiliki sumber pendanaan yang berasal dari siaran iklan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gayo Lues melalui Radio Suara Gayo FM, perlu diatur biaya siaran iklan pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Gayo FM;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, ditetapkan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Gayo Lues di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggara Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
6. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Gayo FM Kabupaten Gayo Lues;
7. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 Nomor 91).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SIARAN IKLAN PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA GAYO FM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo lués.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gayo Lues.
4. Radio Siaran adalah Radio Siaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
5. Penyiaran adalah kegiatan Pemancaran luasan siaran melalui siaran pemancar dan atau siaran transmisi di darat, di laut atau di udara dengan menggunakan gelombang Elektromagnetik, kabel, serat Optik dan/atau media lainnya untuk dapat diterima oleh masyarakat dengan pesawat penerima radio atau televisi atau perangkat alat elektronik lainnya dengan atau tanpa alat bantu.

6. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang bentuk grafik dan karakter lainnya yang dapat diterima oleh pesawat penerima siaran radio, perangkat elektronik lainnya, baik yang bersifat interaktif maupun tidak.
7. Siaran iklan adalah mata acara yang memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan barang, jasa, gagasan, atau cita-cita dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
8. Siaran iklan layanan masyarakat adalah mata acara yang memperkenalkan, kemasyarakatkan dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan/atau pesan-pesan kepada masyarakat dengan tujuan khalayak sasaran berfikir, berbuat dan bertingkah laku sesuai dengan yang diharapkan pembuat iklan yang disiarkan melalui lembaga penyiaran dengan atau tanpa imbalan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Obyek dan Subyek Siaran Iklan;
- b. Struktur dan Besaran Biaya siaran Iklan; dan
- c. Tata Cara Pembayaran.

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi LPPL Radio Swara Gayo FM dalam pemasaran, penggunaan dan pemungutan biaya siaran iklan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK SIARAN IKLAN

Pasal 4

- (1) Objek periklanan pada LPPL Radio Swara Gayo FM meliputi:
 - a. Iklan komersial, antara lain Produk, Partai, Calon Legislatif Daerah, dan Organisasi;
 - b. Iklan baca/adlibs;
 - c. Dialog Interaktif; dan
 - d. Pengumuman, meliputi Pengumuman Pemerintah, Swasta dan Perorangan.
- (2) Objek periklanan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan terhadap barang yang dilarang seperti produk rokok, minuman beralkohol objek dan subjek biaya siaran iklan.

Pasal 5

Subjek Periklanan meliputi orang pribadi atau badan dan lembaga pemerintah/swasta yang menggunakan jasa LPPL Radio Swara Gayo FM.

BAB III
STRUKTUR DAN BESARAN BIAYA SIARAN IKLAN

Pasal 6

- (1) Struktur dan besaran biaya siaran Iklan ditetapkan berdasarkan durasi, *blocking time* (pengaturan waktu sepenuhnya) dan klasifikasi pemasang iklan.
- (2) Struktur dan besaran biaya siaran iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

BAB IV
TATA CARA PEMABAYARAN

Pasal 7

- (1) Subjek periklanan melakukan pembayaran biaya siaran iklan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (2) Bukti pembayaran biaya siaran Iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara penerimaan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten.
- (3) Hasil pembayaran siaran iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lain-lain penerimaan PAD yang sah.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 11 September 2020 M
23 Muharram 1442 H


BUPATI GAYO LUES,

H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 11 September 2020 M
23 Muharram 1442 H


SEKRETARIS DAERAH,

H. RASYIDIN PORANG

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR : 29 / 2020
TANGGAL: 11 SEPTEMBER 2020
23 MUHARRAM 1442

TENTANG
SIARAN IKLAN PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SWARA GAYO FM

NO	OBJEK PERIKLAMAN / SIARAN	LOKAL		NASIONAL	
		DURASI	BIAYA	DURASI	BIAYA
1.	Produk	1 menit	Rp. 20.000 / Tayang	1 menit	Rp.25.000/Tayang
2.	Calon Legislatif, Partai Politik	2 menit	Rp. 20.000 / Tayang	2 menit	Rp.25.000/Tayang
3.	Pemerintah, lembaga, Perusahaan dan Organisasi	2 menit	Rp. 20.000 / Tayang	2 menit	Rp.25.000/Tayang
4.	Talk Show (Dialog Interaktif)	60 Menit	Rp.500.000.	60 Menit	Rp. 750 .000
5.	Adlibs (Iklan Baca)	Sekali Baca	Rp. 10.000	1 menit	Rp. 15.000
6.	Blocking Time	60 Menit	Rp. 1.000.000	60 Menit	Rp. 1.250.000
7.	Paket siaran/iklan/produkt (satu) bulan	3 kali siar per hari	Rp. 1.200.000	3 kali siar per hari	Rp. 1.500.000
8.	Paket siar Iklan Partai Politik Calon Legislatif 1 (satu) bulan	3 kali siar per hari	Rp. 1.200.000	3 kali siar per hari	Rp. 1.500.000
9.	Pemerintah, lembaga, perusahaan dan Organisasi	3 kali siar per hari	Rp. 1.200.000	3 kali siar per hari	Rp. 1.500.000

M. BUPATI GAYO LUES

H. MUHAMMAD AMRU